

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 *Signalling Theory*

Signalling Theory digunakan agar dapat mengetahui tujuan pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* yang selanjutnya akan digunakan di singkat dengan CSR untuk perusahaan. *Signalling theory* merupakan basis teori yang mendasari hubungan dari pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan (Mariani dan Suryani, 2018). Berdasarkan penelitian Dewi dan Sarica (2017) menyatakan juga bahwa *Signalling Theory* merupakan salah satu sinyal baik yang ditunjukkan oleh perusahaan kepada pihak luar perusahaan adalah dengan adanya pengungkapan dari kegiatan CSR, hal tersebut menjadi point penting yang dapat direspon baik oleh para investor karena dianggap adanya keterbukaan informasi yang dapat menyebabkan harga saham menjadi naik, naiknya harga saham menjadi salah satu indikator bahwa nilai perusahaan juga naik. *Signalling Theory* mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak *eksternal*. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar (*Investor* dan *Kreditur*) karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pihak luar (Sucipto dan Sudiyatno, 2018). Berdasarkan penelitian Mayangsari (2018) tindakan *signalling theory* tersebut yang dilakukan oleh perusahaan guna memberikan isyarat kepada pemegang saham atau investor mengenai manajemen perusahaan dalam melihat prospek perusahaan kedepannya sehingga dapat membedakan perusahaan berkualitas baik dan perusahaan berkualitas buruk. Laporan perusahaan yang dipublikasikan dapat digunakan sebagai petunjuk bagi pemegang saham dan bahan pertimbangan dalam berinvestasi.

Jadi, *signalling theory* ini digunakan sebagai basis utama peneliti untuk menjelaskan hubungan *Islamic Corporate Sosial Responsibility* yang selanjutnya

akan di singkat dengan ICSR dan *sharia governance* terhadap kinerja. Dalam ICSR akan memberikan informasi melalui pengungkapan-pengungkapan seperti semakin informatif pengungkapan yang dibuat maka akan baik pula kinerjanya begitupun sebaliknya. Begitu juga dengan *sharia governance* yang merupakan gabungan dari *Good Corporate Governance* yang selanjutnya akan disingkat dengan GCG dan *sharia compliance*. Hal ini dilihat dari beberapa kali rapat dewan pengawas syariah yang dilakukan setiap tahunnya karena dalam peraturan BI Nomor 11/33/PBI/2009 Pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa GCG yang dilakukan di bank umum syariah maupun Unit Usaha Syariah, rapat DPS wajib dilakukan setidaknya sekali dalam sebulan, dan keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Hal ini dilakukan agar Unit Usaha Syariah dapat meningkatkan kinerjanya karena perusahaan tetap beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.1.2 *Sharia Enterprise Theory (SET)*

Pratinjo (2016) *Sharia Enterprise Theory (SET)* yang selanjutnya akan di disingkat dengan SET merupakan teori *enterprise* yang telah memadukan nilai-nilai islam untuk menghasilkan teori *transcendental* dan *humanisme*. Berdasarkan pandangan SET, distribusi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya berlaku bagi peserta yang berhubungan langsung dengan, atau partisan yang berkontribusi terhadap operasional perusahaan, seperti; pemegang saham kreditur, pegawai, dan pemerintah lainnya yang tidak melakukan kontribusi atau keterampilan. SET bermanfaat bagi pemangku kepentingan, pemangku kepentingan masyarakat (yang tidak memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan) dan alam lingkungan tanpa meninggalkan kewajiban hakiki beramal sebagai wujudnya ibadah kepada Allah.

SET di pakai agar dapat mengatur CSR untuk *stakeholder* pada perspektif Islam berdasarkan pandangan Rahmawaty dan Helmayunita (2021). SET, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan, sumber daya yang dimiliki oleh *stakeholder* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah (Pramiana dan Anisah, 2018). SET hadir untuk memberikan

amanah kepada manusia sebagai wakil Allah di bumi sehingga ketika amanah Tuhan tersebut benar-benar di aplikasikan maka akan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan (Jamaluddin, 2021). Jadi CSR dalam perspektif Islam merupakan pertanggung jawaban manusia untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan untuknya agar manusia dalam keadaan yang fitrah ketika kembali ke Tuhannya.

Berdasarkan SET, Tuhan dijadikan pusat segala sesuatu, bukan manusia saja karena manusia akan kembali kepada Tuhannya. Manusia hanya perlu mengurus kekayaan alam dan beribadah kepada Tuhan selama berada di dunia. Begitu pula untuk perusahaan yang menerapkan prinsip syariah, semua kegiatan yang dilakukan di perusahaan harus sesuai dengan hukum syariah, karena setiap kegiatannya merupakan tanggung jawabnya. Jadi SET ini digunakan sebagai basis utama peneliti yang menjelaskan mengenai ICSR yang akan menjadi penentu untuk setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan terhadap sosial dan lingkungan agar sesuai dengan prinsip syariah yang dibuat dalam bentuk pengungkapan-pengungkapan. Misalnya memberi zakat agar dapat bisa bermanfaat untuk masyarakat karena zakat termasuk ke dalam ICSR yang merupakan kontribusi untuk masyarakat yang membutuhkan (Rahmawaty dan Helmayunita 2021).

2.1.3 Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja merupakan hasil atau pencapaian seseorang maupun kelompok dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpun dana maupun penyaluran dana (Tambunan dan Prabawani, 2018). Menurut Erawati dan wahyuni (2019) ukuran perusahaan yang besar akan mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi perusahaan sehingga perusahaan dengan ukuran yang besar diharapkan mampu meningkatkan skala ekonomi dan mengurangi biaya pengumpulan dan pemerosesan informasi.

Penelitian ini, yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah rasio profitabilitas yaitu Return On Asset yang selanjutnya akan disingkat

dengan ROA. ROA digunakan untuk menggambarkan kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba dari penggunaan asset.

2.1.4 Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)

2.1.4.1 Pengertian Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)

ICSR merupakan perkembangan dari CSR konvensional sehingga menjadi CSR Islami (Rahmawaty dan Helmayunita, 2018). Zakat, sedekah, memberi makan orang miskin, berinfak, memberi pinjaman kepada masyarakat yang sedang membutuhkan merupakan bagian dari konsep amal yang terdapat dalam ajaran Islam (Rahmawaty dan Helmayunita, 2018). ICSR adalah kewajiban setiap orang untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya kelak di hadapan Tuhan sang Pencipta Alam Semesta (Utami dan Yusniar, 2020). Sehingga perusahaan, dalam praktik pelaporan sosial mereka diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat CSR perusahaan tinggi dan jelas dari laporan tahunan. Tujuan laporan tahunan ini yaitu untuk menentukan dan menjelaskan dalam bentuk kegiatan perusahaan terhadap lingkungan sosial.

Perusahaan melakukan CSR yang akan disosialisasikan pada publik yang salah satunya terdapat dalam pengungkapan sosial pada laporan tahunan (*annual report*). Laporan tahunan yang dibuat perusahaan akan mencerminkan kinerjanya secara komprehensif kepada para pemegang saham, calon investor, pemerintah maupun masyarakat.

2.1.4.2 Manfaat Islamic Corporate Social Responsibility

Tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang, terutama bagi perusahaan, masyarakat dan pemerintah (Hamdani, 2016:175). Manfaat CSR bagi perusahaan antara lain (Syairozi, 2019:15)

- 1) Membangun dan menjaga reputasi (*Goodwill*) perusahaan
- 2) Meningkatkan citra perusahaan
- 3) Mengurangi risiko bisnis perusahaan
- 4) Melebarkan cakupan bisnis perusahaan

- 5) Mempertahankan posisi merk perusahaan
- 6) Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas
- 7) Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (*capital*)
- 8) Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis, dan
- 9) Mempermudah pengelolaan manajemen risiko.

Kajian teori tentang ICSR pertama kali dikembangkan oleh penelitian Haniffa (2002) agar dapat membantu perusahaan dalam membuat laporan pengungkapan dengan melakukan pengembangan konsep pengungkapan CSR untuk perusahaan Islam. CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inheren Islam itu sendiri. Pandangan Islam kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap *survive* dalam jangka panjang. Jika CSR tidak dilaksanakan maka akan terdapat lebih banyak biaya yang harus ditanggung perusahaan, sebaliknya jika perusahaan melaksanakan CSR dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak dari semua *stakeholders* berdasarkan kewajiban, martabat, dan keadilan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil, akan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Hasilnya penelitian ini diukur dengan *Islamic Social Reporting* Yng selanjutnya akan disingkat dengan ISR yang sesuai dengan prinsip ketauhidan, hukum syariah, dan etika. Terdapat 5 tema dari pengungkapan ISR yang terdiri dari keuangan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian penelitian pengungkapan ISR dikembangkan kembali oleh Othman et al. (2009) dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Haniffa (2002). Ada satu tema oleh Othman yaitu *tat kello* sehingga tema menjadi 6 unsur yang terdiri dari keuangan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan dan tata kelola.

2.1.5 Sharia Governance

Islamic Financial Service Board yang selanjutnya akan disingkat dengan IFSB menjelaskan definisi *sharia governance* merupakan seperangkat peraturan

kelembagaan dan organisasi dimana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syariah melalui proses penerbitan fatwa syariah yang relevan, penyebaran informasi fatwa dan review internal kepatuhan syariah. *Sharia Governance* di kembangkan dari konsep *good corporate governance* (GCG) dan *shariah compliance*. Prinsip-prinsip GCG merupakan prinsip universal. Sedangkan *shariah compliance* merupakan prinsip-prinsip operasional bank syariah. Pedoman umum *good governance* bisnis syariah yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Govenansi (KNKG), *Good Governance* bisnis syariah harus didasarkan atas pijakan dasar spiritual dan pijakan dasar operasional. Secara spiritual, bisnis syariah harus berdasarkan pada iman dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua prinsip dasar yaitu halal dan tayib (baik) (Nissa et. al, 2019).

Penerapan praktik *sharia governance* dapat membantu para investor atau *stakeholder* untuk mengetahui bahwa manajer telah bertindak untuk mengelola perusahaan sebagaimana mestinya. *Sharia governance* juga dapat memberikan sinyal yang baik kepada investor dan menilai perusahaan dengan lebih tinggi.

Konsep *sharia governance* yang telah dikeluarkan oleh IFSB bagi perusahaan hamper sama dengan bank syariah, memandang dari sistem tata kelola sebagai komplementer. Sebagai elemen utama dari sistem tata kelola perusahaan, selain dewan direksi, audit internal, dan eksternal, dan unit kepatuhan, perusahaan harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah karena dalam sistem *sharia governance*, DPS memiliki peran penting untuk kepatuhan syariah dalam proses *supervise*, monitoring, audit dan pemberian opini. DewanPengawas Syariah yang selanjutnya akan disingkat dengan DPS merupakan badan yang memiliki wewenang memberi nasehat dan mengawasi serta melihat aktivitas yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah supaya dapat mengikuti dan mentaati aturan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Rahmawaty dan Helmayunita, 2018).

Berikut tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

- a) DPS wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan prinsip GCG

- b) Memberikan nasihat dan saran kepada dewan direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
- c) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan perusahaan.
- d) Mengawasi proses pengembangan produk baru perusahaan agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
- e) DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran.
- f) Laporan DPS harus ditandatangani oleh seluruh anggota DPS.

2.2 Review Hasil penelitian terdahulu

Terkait dengan penelitian ini, penulis telah membaca dan mereview beberapa penelitian dan hasilnya, telah disusun terlebih dahulu dan tentunya peneliti tersebut langsung dengan variabel-variabel yang dibatas oleh perusahaan. Adapaun rincian review sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian Rahmawaty dan Helmayunita (2021) meneliti tentang pengaruh ICSR dan *Sharia Governance* terhadap kinerja bank umum syariah, penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh ICSR dan *Sharia Governance* terhadap kinerja bank umum syariah, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif melalui *time series* maupun *cross section*, populasi yang digunakan adalah bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2015-2019. Metode yang digunakan *Purpose sumpling* menggunakan 8 bank umum syariah sebagai sampel penelitian dan variabel kinerja diukur dengan menggunakan ROA, ROE, NIM dan CAR serta variabel ICSR diukur dengan menggunakan indeks ISR dan variabel *sharia governance* diukur dengan menggunakan jumlah rapat dewan pengawas syariah. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ICSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA, ROE, dan CAR tetapi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NIM serta *Sharia Governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan ROE tetapi *sharia governance* memiliki pengaruh negatif juga terhadap NIM dan CAR.

Utami dan Yusniar (2020) meneliti tentang pengungkapan *Islamic corporate social responsibility* (ICSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel *intervening*, penelitian tersebut bertujuan untuk menelaah pengaruh pengungkapan ICSR dan GCG terhadap Kinerja Keuangan perusahaan, proksi variabel yang digunakan adalah indeks ISR (*Islamic Social Reporting*), indeks GCG yang bersumber dari KNKG dan OJK, ROE serta PBV yang menggunakan sampel perusahaannya adalah perusahaan yang masuk dalam JII periode 2016-2018. Hasil penelitiannya menunjukkan ROE sebagai proksi kinerja keuangan perusahaan tidak dipengaruhi oleh ISR sebagai proksi ICSR serta ROE sebagai proksi kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi secara signifikan oleh GCG.

Indriyani dan Risna (2018) meneliti tentang pengaruh *islamic corporate social responsibility* (ICSR) dan *Sharia Governance* terhadap kinerja perusahaan, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan Islam dan *syariah governance* terhadap kinerja perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah 12 bank umum syariah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2012-2016 dan sampel yang digunakan adalah 10 Bank Umum Syariah dan teknik *purposive sampling*. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah linier berganda analisis regresi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan Islam tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan *sharia governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan secara parsial *sharia governance* dalam hal rapat dewan pengawas syariah (DPS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan pada bank umum syariah yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Tetapi secara simultan *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Sharia governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA).

Ananda dan NR (2020) meneliti tentang pengaruh *islamic corporate governance* dan *Islamic corporate social responsibility* terhadap kinerja perbankan syariah, penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh *Islamic Corporate Governance*

dan *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja perbankan syariah. Penelitian tersebut menggunakan 63 laporan tahunan dan 9 Bank Umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2018. Data yang digunakan menggunakan metode analisis, statistic deskriptif dan pengujian hipotesis dengan partial *Least Square* (PLS), Uji R^2 , uji t, dan nilai P. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa *Islamic Corporate Governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan syariah dan korporasi syariah social Responsibility berpengaruh negative terhadap kinerja perbankan syariah. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governnce* (ICG) dan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) hanya mampu mempengaruhi kinerja sebesar 15,1% sehingga *Islamic Corporate Governance* dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, artinya bahwa dengan diterapkannya *Islamic Corporate Governance* maka akan mampu meningkatkan kinerja dari bank umum syariah. Penerapan ICG akan mampu memberikan dampak yang baik bagi kinerja perusahaan antara lain mengurangi *agen cost*, meningkatkan nilai saham perusahaan, menciptakan dukungan para *stakeholders*, menjaga kesejahteraan *stakeholders* dan *principal*, serta membangun hubungan yang baik antara *stakeholders* dan *principal*. Keuntungan utama apabila perusahaan menerapkan praktik ICSR adalah kinerja akan semakin kokoh dan akan meningkatnya akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor, kreditor, pemasok, konsumen, pemerintah dan masyarakat.

Indriastuti dan Najihah (2020) meneliti tentang *improving financial performance through Islamic corporate social responsibility and islamic corporate governance* penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji dan menilai secara empiris *islamic corporate social responsibility* dan *islamic corporate governance* dalam meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah. Populasi yang digunakan adalah seluruh bank umum syraiah yang terdaftar di bank Indonesia tahun 2013-2018 yang berjumlah sebanyak 72 bank umum syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitiannya berdasarkan teknik *purposive sampling* sebanyak 60 bank umum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICSR dan ICG berpengaruh positif dan

signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan bank umum syariah. Bank syariah memiliki item pengungkapan ICSR sebesar 56,38% selama 2013-2018 dan seluruh bank telah menerapkan tata keola perusahaan syariah dengan baik.

Lestari (2020) meneliti tentang pengaruh *sharia compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Penelitian tersebut menggunakan indikator pengukurannya yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, dan *equitable distribution ratio*. Variabel ICG dengan melihat bobot *self assetment* masing-masing bank. Hasil penelitian secara parsial profit sharing ratio memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,623233 < 1,68195$) maka dapat disimpulkan bahwa *profit sharing ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2018. Secara parsial, ICG memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,027069 > 1,68195$) maka dapat disimpulkan bahwa ICG secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2018. Secara simultan, *sharia compliance* dan ICG memiliki nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($21,63854 > 2,58$) yang berarti bahwa kedua variabel secara simultan mempengaruhi variabel kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2018 dengan R^2 sebesar 0,662975 atau 66,29 persen yang menunjukkan bahwa variabel *sharia compliance* dan ICG berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah sedangkan 33,71 persen dipengaruhi oleh variabel lain.

Djuwita et. al (2019) penelitian dengan judul *The Influence Of Sharia Compliance and Islmic Corporate Governance on Financial Performance Of Sharia Commercial Bank*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Sharia Compliance* dan ICG terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah. Populasi dalam penelitian tersebut adalah seluruh bank umum syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2013-2017. Menggunakan sampel metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 Bank Umum Syariah dengan periode penelitian 5 tahun. Metode analisis yang digunakan penelitian ini adalah regresi berganda yang diolah menggunakan SPSS versi 20. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *sharia compliance* memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah dan variabel ICG memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah. Sedangkan secara simultan, *sharia compliance* dan ICG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah.

Isman dan Aen (2021) penelitian ini membahas tentang *Determinant of Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Disclosure in Companies Registered in Jakarta Islamic Index (JII)*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan syariah di Indonesia. Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index pada tahun 2016-2018 dengan teknik *purpose sampling* yang berjumlah 51 sampel. Model analisis data dalam penelitian ini adalah uji regresi linear data panel dengan kombinasi *time series* dan *cross-section* yang dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu *common effect model*, *the fixed-effect model*, dan *the random effect model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa parsial dan simultan ukuran profitabilitas perusahaan dan dewan direksi muslim mempengaruhi pengungkapan ICSR perusahaan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa setiap perusahaan menggunakan indeks ISR sebagai acuan penyusunan standar pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan syariah dan meningkatkan jumlah direksi Muslim yang kompeten dan memiliki ide-ide inovatif untuk meningkatkan asset perusahaan, sehingga berdampak positif terhadap pengungkapan ICSR.

Litardi et. al (2019) penelitian dengan judul *Corporate Social Responsibility In Islamic Culture, Comparison Between Western CSR dan Islamic CSR: Fokus on Islamic Reporting Initiative and Islamic Financial Institution*, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi keadaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam budaya islam. Tujuan dari penelitian ini adalah: a) tinjauan pustaka tentang ICSR dan koneksi syariah dengan CSRnya. Secara khusus *Islamic Financial Institution (IFI)*, yang menawarkan alternatif kegiatan komersial yang dilarang syariat, untuk menjawab dikotomi antara kebutuhan berdagang dengan barat dan mengikuti


perintah islam; b) analisis komparatif kualitatif antara ICSR dan CSR konvensional; c) analisis dokumen dari jaringan Islam yang menerapkan strategi, kebijakan CSR dan praktik di Masyarakat Islam (IRI- *Islamic Reporting Initiatives*) didukung oleh wawancara *ad-hoc* yang diadakan dengan anggota staf IRI. Penelitian ini membahas tentang perspektif pandangan Islam dalam pelaporan keberlanjutan dengan memasukkan konsep Tauhid yang memberikan bimbingan *holistic* berdasarkan keyakinan Islam, nilai dan konsep secara khusus, perbedaan antara keberlanjutan perusahaan barat dan perspektif pelaporan Islam.

Alam dan Thakur (2021) di Bangladesh. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan alasan logis *Centralized Shariah Governance Framework* (CSGF) yang disediakan oleh *Central Bank Of Bangladesh* (Bangladesh Bank) dalam penting bagi bank-bank Islam di negara itu. Dalam melakukan penelitian tersebut dengan mengidentifikasi tantangan regulasi utama (penggunaan praktik *Shariah Governance* yang dikembangkan sendiri dan berbeda) yang dihadapi oleh bank syariah di Bangladesh. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis untuk mengeksplorasi pentingnya CSGF untuk bank syariah di Bangladesh dan memeriksa prosedur diversifikasi praktik *Shariah Governance* saat ini. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa praktik *Shariah Governance* yang dikembangkan sendiri oleh bank-bank islam di Bangladesh telah menciptakan kebingungan dan pasifisme kalangan praktisi, banker bahkan hingga masyarakat umum dan regulator yang negatif mempengaruhi citra bank syariah secara keseluruhan. Praktik *shariah governance* yang tidak selaras seperti itu telah menyebabkan inkonsistensi dalam struktur *Sharia Governance*, prosedur pelaksanaan, kegiatan pemantauan. Selain itu penelitian ini mengungkapkan bahwa kekurangan tersebut biasanya ada karena sistem pemantauan Bank Sentral yang lemah, tidak efektifnya fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) individu dan tidak adanya SGF yang komprehensif. Penelitian tersebut berpendapat bahwa Bank Sentral Bangladesh harus memulai reformasi industry perbankan syariah dengan memperkenalkan CSGF untuk mengidentifikasi peran, tanggung jawab, kekuasaan, dan fungsi DPS, sehingga dapat meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah secara keseluruhan kualitas.

Keramat dan Kahf (2021) penelitian yang berjudul *sharia governance framework of Islamic financial institutions in Afghanistan compare to Pakistan and Nigeria*, tujuan dengan keberadaan *sharia governance* dalam struktur *Islamic Financial Institution* (IFI) menjamin kepatuhan LKI terhadap prinsip syariah dan mencegah manajemen puncak IFI dari kegiatan bisnis yang berisiko tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari konsep kerangka *sharia governance* dari IFI yang beroperasi di Afghanistan, struktur tata kelola, hierarki, dan wewenang syariah adalah diartikulasikan. Penelitian tersebut memaparkan tentang inisiasi syariah kerangka tata kelola IFI Afghanistan untuk menemukan yang jelas gambaran tantangan dalam penerapan kerangka *sharia governance*, kuesioner yang di kembangkan, dan wawancara yang dilakukan dengan sepuluh orang dari praktisi senior dari sektor keuangan Islam. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa keuangan islam institusi di Afghanistan memiliki NSGF yang komprehensif, yang memandu operasinya.

2.3 Kerangka konseptual Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan landasan teori maka konseptual penelitian dapat digambarkan pada kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan : —————> = Pengaruh secara *Parsial*
 - - - - -> = Pengaruh secara *Simultan*

2.3.1 Kerangka Pikir

a) **Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* terhadap kinerja perusahaan**

Meningkatkan maupun mempertahankan kinerja suatu tuntutan untuk perusahaan agar jika terjadi krisis perusahaan dapat mempertahankannya. Perusahaan harus memiliki reputasi yang baik dengan meningkatkan kinerjanya karena itu merupakan modal perusahaan. Untuk mendapatkan akses sumber daya dan kinerja secara luas, maka dukungan *stakeholder* diperlukan untuk mencapai keberhasilan perusahaan dalam melakukan kegiatan filantropi yang islami (Rahmawaty dan Helmayunita, 2018).

Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, tidak hanya pengungkapan laporan keuangan, melainkan pengungkapan tanggung jawab sosial (ICSR). ICSR ini akan menentukan kinerja perusahaan apakah berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Hal tersebut akan terlihat dari perusahaan yang memberikan respon yang baik dari investor dari peningkatan fluktuasi harga saham perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan ICSR yang buruk, akan mendapatkan respon yang buruk dari investor karena menurunnya fluktuasi harga saham (Afandi et. al, 2019).

Dapat diketahui dari penjelasan tersebut, bahwa hubungan ICSR dan kinerja keuangan perusahaan terlihat bagaimana perusahaan dalam memberikan pengungkapan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menilai kinerja perusahaan. Apabila pengungkapan yang semakin baik, maka kinerjanya juga akan semakin membaik, begitupun sebaliknya. Penelitian Rahmawaty dan Helmayunita (2018) yang sudah dilakukan sebelumnya, menggunakan empat proksi untuk pengukuran kinerjanya yaitu ROA, ROE, NIM dan CAR. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ICSR memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang pengukurannya menggunakan NIM, tetapi tidak mempunyai pengaruh terhadap ROA, ROE dan CAR.

Untuk penelitian ini hanya menggunakan ROA sebagai pengukuran kinerja. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka dapat diasumsikan terdapat hubungan positif antara ICSR terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitian ini kinerja keuangan perusahaan akan diproksikan dengan ROA.

b) Pengaruh *Sharia Governance* terhadap kinerja perusahaan

Untuk perusahaan harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah karena DPS merupakan elemen penting untuk sistem *sharia governance*. DPS ialah lembaga independen yang mengawasi operasi lembaga keuangan syariah menerima insentif dan manfaat dari lembaga yang di awasinya. DPS bertugas untuk memastikan bahwa pemenuhan prinsip-prinsip syariah di sektor ekonomi dilaksanakan dengan baik (Heradhyaska dan Pamesti, 2021).

Sharia Governance akan dilihat dari jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peraturan BI Nomor 11/33/PBI tahun 2009 pasal 49 menjelaskan GCG yang dilakukan unit usaha syariah, rapat DPS wajib dilakukan setidaknya sekali dalam sebulan, dan keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Jika sering melakukan rapat DPS, maka kinerja perusahaan akan semakin meningkat karena operasional perusahaan tetap berjalan berdasarkan prinsip syariah (Rahmawaty dan Helmayunita, 2021).

Dari penjelasan di atas, hubungan *sharia governance* dan kinerja keuangan perusahaan akan dapat di lihat dari berapa banyak perusahaan melakukan rapat DPS. Rapat ini dilakukan untuk perusahaan minimal satu kali dalam sebulan. Jika rapat DPS sering dilakukan maka kinerjanya semakin baik supaya dalam rapat tersebut dapat mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. Dari teori hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diasumsikan bahwa *Sharia Governance* dalam hal rapat Dewan Pengawas Syariah memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan. Pada penelitian ini kinerja perusahaan diproksikan dengan ROA.

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian penjabaran teori dan perumusan masalah serta penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan dugaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : *Islamic Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)
- H2 : *Sharia Governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)
- H3 : *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Sharia Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)